



Proses Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Mataram

Rina Apriani ^{1*}

¹Studi Islam Interdisipliner, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: rinaaprianirepe@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article history Received : February 26, 2026 Accepted : March 18, 2026 Published : March 30, 2026	Penelitian ini mengkaji proses rehabilitasi sosial anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram. Peningkatan jumlah anak jalanan mencerminkan persoalan struktural seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, serta pewarisan mentalitas mengemis secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan rehabilitasi serta mekanisme kelembagaan dalam penanganan anak jalanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pegawai Dinas Sosial serta orang tua anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi meliputi tahap penjangkauan dan pendekatan awal oleh Satgas Sosial, assessment, intervensi, rujukan ke lembaga rehabilitasi seperti Yayasan Peduli Anak dan Sentra Paramitha, serta terminasi. Dinas Sosial juga memberikan layanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, bimbingan sosial, fasilitasi administrasi kependudukan, dan reintegrasi keluarga. Namun demikian, terdapat tantangan berupa budaya turun-temurun yang melegitimasi aktivitas anak di jalan serta keterbatasan koordinasi. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan praktik pekerjaan sosial berbasis keluarga untuk memutus siklus anak jalanan secara berkelanjutan
Keywords <i>Anak Jalanan; Dinas Sosial; Pekerjaan Sosial; Rehabilitasi Sosial.</i>	
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia (Kholiq & Shofiyah, n.d.). Keberadaan anak jalanan tidak hanya menunjukkan kondisi kemiskinan struktural, tetapi juga merefleksikan lemahnya sistem perlindungan sosial, disfungsi keluarga, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar (Wijaya & Carina, 2024). Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam realitas sosial, banyak anak justru terlibat dalam aktivitas ekonomi informal di jalanan seperti mengemis dan berjualan di persimpangan, yang berisiko terhadap keselamatan fisik maupun perkembangan psikososial mereka (Agustina, 2025).

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, anak jalanan termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang membutuhkan intervensi rehabilitatif dan protektif (Masfufah & Agustina, 2024). Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan pengembangan kemampuan individu agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat (Masfufah & Agustina, 2024). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pembinaan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya berorientasi pada penanganan sementara, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan (Wahyuni et al., 2025).

Secara sosiologis, fenomena anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan perkotaan dan kerentanan keluarga. Anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan akses ekonomi terbatas cenderung lebih rentan untuk dilibatkan dalam aktivitas mencari nafkah di jalan (Fetrat & Zuhor, 2025; Shitindi, 2023). Selain faktor ekonomi, terdapat pula dimensi kultural berupa pewarisan pola perilaku mengemis yang berlangsung secara turun-temurun dalam keluarga. Pola ini membentuk konstruksi sosial bahwa aktivitas jalanan merupakan strategi bertahan hidup yang dianggap normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural dan kultural yang kompleks (Habashy, 2024; Ishii, 2021).

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar juga menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak atas layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tanpa intervensi negara yang sistematis, anak-anak dalam situasi jalanan berpotensi mengalami eksploitasi, kekerasan, serta marginalisasi sosial yang berkepanjangan (Luh Putu Maitra Agastya et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah memiliki posisi strategis dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak (Samiha et al., 2026).

Di Kota Mataram, fenomena anak jalanan masih ditemukan di berbagai titik strategis seperti persimpangan lampu merah dan kawasan perdagangan. Dinas Sosial Kota Mataram melalui Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial melakukan penjangkauan melalui Satuan Tugas (Satgas) Sosial serta merujuk anak-anak ke lembaga rehabilitasi seperti Yayasan Peduli Anak dan Sentra Paramitha. Meskipun demikian, efektivitas proses rehabilitasi seringkali menghadapi tantangan, terutama resistensi keluarga, ketergantungan ekonomi terhadap anak, serta lemahnya perubahan pola pikir dalam keluarga (Soelton et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti faktor penyebab anak jalanan dan kebijakan perlindungan anak secara normatif, namun belum secara mendalam mengkaji proses rehabilitasi sosial pada level implementasi daerah, khususnya tahapan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Padahal, pemahaman terhadap proses rehabilitasi secara empiris sangat penting untuk

mengevaluasi efektivitas kebijakan dan memperkuat praktik pekerjaan sosial berbasis keluarga (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses rehabilitasi sosial anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram, meliputi tahapan pendekatan awal, assessment, intervensi, rujukan, dan terminasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi keberhasilan rehabilitasi (Bunga et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses rehabilitasi sosial anak jalanan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, petugas rehabilitasi, serta orang tua anak jalanan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai temuan penelitian. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber serta membandingkan hasil temuan lapangan dengan dokumen resmi yang dimiliki Dinas Sosial Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kota Mataram

Dinas Sosial Kota Mataram merupakan organisasi Pemerintah Daerah yang bergerak pada bidang Kesejahteraan Sosial, dimana Dinas Sosial Kota Mataram ini merupakan perangkat Daerah baru yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kota Mataram ini juga dibentuk bertujuan untuk memenuhi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Sebelumnya lembaga ini bernama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Seiring dengan perkembangan sosial politik masyarakat yang terus berjalan dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan di era otonomi Daerah, maka dengan mendasarkan pada peraturan Walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial kota Mataram secara resmi terbentuk Dinas Sosial Kota Mataram yang memiliki struktur sebagai berikut: Struktur organisasi terdiri atas: (1) Kepala Dinas sebagai pimpinan utama; (2) Sekretariat Dinas yang terdiri atas dua sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (3) Bidang yang terdiri atas tiga bidang, yaitu (a) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial yang meliputi Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Seksi Organisasi Sosial serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan serta Penyuluhan Sosial; (b) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial yang terdiri atas Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban NAPZA, Seksi Rehabilitasi

dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, serta Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan (c) Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meliputi Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, serta Seksi Jaminan Sosial Keluarga; (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional; serta (5) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sebagai unit kerja yang secara teknis bertanggung jawab dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, serta kelompok rentan lainnya.

Tabel 2.1 Rekap Data SDM Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kota Mataram

No	Jenis jabatan	Jumlah
1	Penyuluh Sosial (ASN)	3 Orang
2	Staf Administrasi (ASN)	1 Orang
3	Sakti Peksos Profesional	2 Orang
4	Relawan Sosial :	
	a. Satgas Sosial	42 Orang
	b. PSM	50 Orang
	c. Pendamping Disabilitas	6 Orang
	Pekerja Sosial	1 Orang
Jumlah		orang

Berdasarkan data tersebut, total SDM yang terlibat dalam Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial berjumlah 105 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendukung berasal dari unsur relawan sosial, khususnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Satgas Sosial. Keberadaan 42 Satgas Sosial memiliki peran strategis dalam kegiatan penjangkauan lapangan (outreach), terutama dalam melakukan patroli rutin di titik-titik rawan anak jalanan di Kota Mataram.

Sementara itu, keberadaan Sakti Peksos Profesional dan Penyuluh Sosial (ASN) menjadi elemen penting dalam pelaksanaan assessment, intervensi, serta koordinasi rujukan rehabilitasi. Struktur ini mencerminkan pola kerja kolaboratif antara aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan dan jumlah titik rawan permasalahan sosial, kapasitas SDM ini masih menghadapi tantangan dalam hal beban kerja dan efektivitas monitoring berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif jumlah SDM terbilang cukup, secara kualitatif diperlukan penguatan kapasitas, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang lebih integratif agar pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dapat berjalan secara optimal. Data tersebut menegaskan bahwa Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan layanan langsung bagi anak jalanan, baik dalam bentuk rehabilitasi sosial dalam panti (rujukan) maupun pelayanan sosial berbasis komunitas.

Jumlah Anak Jalanan di Kota Mataram

Adapun rincian anak jalanan yang diamankan oleh pihak Satgas Sosial pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Anak Jalanan Kota Mataram Tahun 2021

No.	Umur	Jumlah
1.	7 Tahun	1
2.	8 Tahun	1
3.	10 Tahun	2
4.	11 Tahun	1
5.	12 Tahun	2
6.	13 Tahun	1
7.	14 Tahun	6
8.	15 Tahun	1
9.	16 Tahun	2
10.	17 Tahun	1
11.	3 Tahun	1
12.	4 Tahun	1
13.	6 Tahun	1
14.	7 Tahun	1
15.	11 Tahun	2
16.	12 Tahun	1
17.	16 Tahun	1
18.	7 Tahun	2
19.	8 Tahun	2
20.	9 Tahun	1
21.	12 Tahun	1
22.	14 Tahun	1
23.	9 Tahun	1
24.	9 Tahun	1
25.	15 Tahun	1
Jumlah Total		36 Anak

Adapun banyaknya jumlah anak jalanan yang ditemukan oleh Satgas Sosial tidak lain karena faktor kemiskinan, faktor lingkungan, serta sudah menjadi budaya turun temurun yang dilakukan oleh orang tua bahkan nenek atau kakek terdahulu dari anak jalanan tersebut, sehingga hal tersebut yang membuat ditemukannya rutinitas setiap hari anak berjualan di jalan atau bisa dikatakan anak jalanan yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian utama mereka.

Terlihat dari jumlah anak jalanan yang ada di Kota mataram terbilang meningkat dibandingkan dengan jumlah anak jalanan pada tahun-tahun sebelum. Namun usaha yang dilakukan oleh Satgas Sosial dalam menangani anak jalanan bisa dikatakan sudah baik, tetapi setiap harinya ada saja ditemukan anak jalanan yang berjualan bahkan mengemis di simpang empat ataupun ruas jalan, hal tersebut dikarenakan pihak dari anak jalanan juga sudah berkoordinasi dengan sesamanya untuk memantau Satgas Sosial menuju kantor Dinas sosial langsung, apabila pihak Satgas sosial akan melakukan patroli maka mereka langsung menghubungi keluarga dari pihak anak jalanan untuk mengamankan diri lebih dahulu.

Proses Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Mataram

Dinas Sosial Kota Mataram merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Termasuk juga bertanggung jawab dalam menangani anak jalanan. Dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial mengerahkan Satgas untuk turun langsung dalam melakukan kegiatan pemantauan dan selanjutnya akan diproses oleh bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial dalam melakukan rujukan kepada Yayasan Peduli Anak (YPA) yang nantinya disana mereka akan dibina langsung. Anak jalanan yang telah diamankan oleh Satgas Sosial Dinas Sosial Kota Mataram. Selanjutnya akan langsung diberikan arahan seperti contohnya pada anak jalanan. Satgas langsung membawanya kepada pihak keluarga atau orang tuanya. Pihak Satgas Sosial juga langsung meminta izin untuk membawa anak jalanan atau gepeng tersebut untuk di rehabilitasi pada lokasi rujukan Dinas Sosial Kota Mataram. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak RD selaku pegawai Dinas Sosial Kota Mataram (Bunga et al., 2022).

“Anak jalanan serta gepeng kita bawa kelokasi rujukan dalam merehabilitasi anak jalanan yang dimaksud oleh Dinas Sosial Kota Mataram, yaitu merupakan Yayasan Peduli Anak (YPA) dan Sentra Paramitha. Disana mereka akan dibina langsung dan diberikan pendidikan sesuai usia mereka serta diberikan jaminan kesehatan dan dibiayai hingga kuliah oleh Pihak Dinas Sosial Kota Mataram. Apabila pihak keluarga tidak setuju maka akan diberikan rehabilitasi keluarga atau penguatan sosial terhadap pihak keluarga dari anak jalanan tersebut”. (Informan Informan 1, staf Dinas Sosial Kota Mataram, wawancara, 2026)

Hasil dari kegiatan patroli yang telah dilakukan oleh pihak Satgas Sosial Dinas Sosial Kota Mataram menemukan bahwa, ada beberapa PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ditemukan (Mintarsih, 2019).

Pelayanan sosial

Dinas Sosial Kota Mataram juga memberikan pelayanan sosial bagi para PMKS. Memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh para PMKS dan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial serta bertanggung jawab terhadap masalah yang di tangani untuk dicari solusi dalam penyelesaian masalahnya. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) intervensi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial (Sutinah, 2020).

Bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan meliputi: (1) Permakanan yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, yaitu berupa makanan atau sembako kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan kelompok sejenis selama masa proses rujukan sebelum rehabilitasi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar serta mencegah mereka kembali ke jalan; (2) Sandang, berupa pemberian kebutuhan dasar seperti pakaian, celana, serta perlengkapan ibadah seperti mukena bagi perempuan dan sarung serta peci bagi laki-laki; (3) Alat bantu, yaitu pemberian fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda bagi yang mengalami kelumpuhan atau alat bantu dengar bagi yang mengalami gangguan pendengaran guna menunjang mobilitas dan interaksi sosial; (4) Perbekalan kesehatan, berupa pelayanan kesehatan termasuk fasilitasi pembuatan BPJS bagi yang belum memiliki guna mengurangi beban biaya pengobatan di puskesmas atau rumah sakit; (5) Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada anak jalanan

melalui edukasi dan pembinaan perilaku untuk meningkatkan fungsi sosial ke arah yang lebih baik; (6) Bimbingan sosial kepada keluarga anak jalanan, anak terlantar, serta masyarakat, dengan memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak mengeksploitasi anak untuk bekerja di jalan dan mendorong pentingnya pendidikan serta perlindungan anak; (7) Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan seperti nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak guna menjamin hak administratif anak di masa depan; (8) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan membuka kesempatan bagi anak jalanan dan kelompok rentan untuk memperoleh pendidikan serta layanan kesehatan secara optimal; (9) Penelusuran keluarga, yaitu upaya mengembalikan anak kepada orang tua dengan terlebih dahulu meminta persetujuan serta memberikan pemahaman mengenai proses rehabilitasi; (10) Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, yaitu proses pengembalian anak ke lingkungan keluarga atau masyarakat yang aman dan layak disertai dukungan sosial dan emosional guna membentuk kondisi fisik dan mental yang lebih baik; serta (11) Rujukan, yaitu tahap lanjutan setelah memperoleh persetujuan keluarga, di mana anak akan dirujuk ke lembaga atau yayasan seperti Yayasan Peduli Anak dan Sentra Paramita untuk menjalani proses rehabilitasi lebih lanjut, sementara Dinas Sosial berperan dalam pemantauan, pendataan, serta pengantaran sebelum proses rujukan tersebut dilakukan (Achir, 2022).

Tahapan-tahapan proses rehabilitasi sosial yang dilalui anak jalanan

Tahapan rehabilitasi sosial yang dilakukan meliputi: (1) Pendekatan awal, yaitu proses pertama yang dilakukan pekerja sosial dalam mempersiapkan anak jalanan memasuki tahap rehabilitasi melalui pengenalan lingkungan baru, penjelasan mengenai kegiatan yang akan dijalani, serta pembentukan kontrak pelayanan sosial yang melibatkan anak dan pihak terkait, sekaligus membangun hubungan kepercayaan agar anak merasa aman dan nyaman; pada tahap ini juga ditemukan bahwa mentalitas mengemis seringkali diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga, sehingga menjadi tantangan tersendiri yang menuntut pendekatan komprehensif tidak hanya pada individu tetapi juga pada pola pikir dan budaya keluarga, guna membuka kesadaran anak terhadap potensi diri dan memutus siklus tersebut; (2) Tahap assessment, yaitu proses penggalan informasi dan identifikasi permasalahan yang dialami anak jalanan setelah terjalin kepercayaan, melalui konsultasi atau konseling untuk memahami kondisi psikologis, sosial, dan latar belakang anak, sekaligus mengkaji faktor-faktor penyebab seperti kondisi ekonomi, lingkungan, serta kebiasaan turun-temurun yang mendorong anak turun ke jalan, di samping itu pekerja sosial juga menggali potensi yang dimiliki anak sebagai dasar penanganan; (3) Tahap intervensi, yaitu tahap pemberian bantuan pemecahan masalah berdasarkan data yang telah dihimpun, di mana pekerja sosial memanfaatkan kepercayaan yang telah terbangun untuk mendorong keterbukaan anak, kemudian memberikan solusi melalui berbagai metode seperti pelibatan dalam kegiatan sosial, pembinaan keterampilan, serta penguatan relasi sosial dengan teman sebaya agar anak memperoleh rasa nyaman dan mampu mengembangkan kemampuan diri; dan (4) Tahap terminasi, yaitu tahap akhir dari proses rehabilitasi yang menunjukkan hasil dari seluruh rangkaian intervensi, di mana anak jalanan yang telah mengikuti kegiatan secara konsisten diharapkan mampu menunjukkan perubahan perilaku, kemandirian, serta peningkatan fungsi

sosial, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif dalam lingkungan masyarakat (Berliana et al., 2019; Ren, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses rehabilitasi sosial anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram telah berjalan secara sistematis dan mengacu pada regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Proses rehabilitasi dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi penjangkauan (outreach), assessment, intervensi, rujukan, serta terminasi dan reintegrasi sosial. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menekankan aspek rehabilitatif dan pemulihan fungsi sosial anak. Secara kelembagaan, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial didukung oleh 105 personel yang terdiri dari aparatur sipil negara, Sakti Peksos Profesional, serta relawan sosial seperti Satgas Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Struktur ini mencerminkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam mekanisme penjangkauan aktif melalui patroli rutin di titik-titik rawan anak jalanan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi rehabilitasi sosial, terutama yang berkaitan dengan faktor struktural dan kultural. Budaya mengemis yang berlangsung secara turun-temurun, ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghasilan anak, serta resistensi orang tua terhadap program rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusi, tetapi juga memerlukan penguatan intervensi berbasis keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, peningkatan kapasitas pekerja sosial, serta sinergi lintas sektor agar proses rehabilitasi dapat berkelanjutan dan mampu mencegah anak kembali ke kehidupan jalanan.

REFRENSI

- Achir, N. (2022). Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation. *Jambura Law Review*, 4(1), 160 – 175. <https://doi.org/10.33756/jlr.v4i1.11624>
- Agustina, D. (2025). Kehidupan Anak Jalanan Dan Evaluasi Model Penanganannya: Studi Kritis Terhadap Pendekatan Kebijakan Sosial Anak Jalanan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 7(2), 126–133. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v7i2.101071>
- Berliana, S. M., Agustia, A. W., Rachmawati, P. D., Pradanie, R., Efendi, F., & Aurizki, G. E. (2019). Factors associated with child neglect in Indonesia: Findings from National Socio-Economic Survey. *Children and Youth Services Review*, 106. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104487>

- Bunga, B. N., Benu, J. M. Y., & Kiling, I. Y. (2022). Left-behind children in West Timor, Indonesia: a brief report. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 17(1), 55 – 60. <https://doi.org/10.1080/17450128.2021.1956662>
- Fetrat, A., & Zuhor, A. (2025). A Qualitative Study on the Causes and Solutions of Street Children. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 26(4). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i4.1432>
- Habashy, F. (2024). Protecting the Rights of Children Without Parental Care in Egypt: A Review from the Perspectives of Islamic Law and UN Instruments. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 20(3), 355 – 362. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85211249450&partnerID=40&md5=f1ea87299fdf8c2bf2345b7d10863470>
- Ishii, S. K. (2021). Access to citizenship for abandoned children: how migrants' children become 'stateless' in Japanese orphanages. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(5), 970 – 987. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1803056>
- Kholiq, A., & Shofiyah. (n.d.). Pendampingan Anak Jalanan di Shelter Loka Bina Karya Asih Dewata . *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1 SE-Articles), 1–9. <https://doi.org/10.58518/pariticipatory.v3i1.2509>
- Luh Putu Maitra Agastya, N., Wise, S., Kertesz, M., & Kusumaningrum, S. (2024). Transformation of child welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of deinstitutionalization in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, 159, 107545. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107545>
- Masfufah, D. N., & Agustina, I. F. (2024). Actors' Cooperation in Overcoming Street Children. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1358>
- Mintarsih, A. R. (2019). Media coverage of a shelter for abandoned children in Indonesia: A feminist critical discourse analysis of the representation of female migrant workers. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(4), 2621 – 2634. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076823443&partnerID=40&md5=5676049d2fdef736c2f380216f33f76d>
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Ren, J. (2020). A Study on the Causes and Effects of Indonesian Children's Neglect through Computer Analysis of Big Data. *Proceedings - 2020 International Conference on Artificial Intelligence and Education, ICAIE 2020*, 160 – 163. <https://doi.org/10.1109/ICAIE50891.2020.00044>
- Samiha, Y. T., Boty, M., Apriliani, A. F., Abdillah, A., Awalia, E. S., & Mawarni, I. (2026). Reframing Street Child Governance in Indonesia: A Mixed-Methods Analysis through Parsons' Systems Theory and Islamic Hisbah Framework. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 11(1), 104 – 129. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v11i1.13431>
- Shitindi, J. (2023). Influence of Poverty on Streetism of Children in Dar Es Salaam and Dodoma Cities. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.47604/jpid.1743>
- Soelton, M., Noermijati, N., Rohman, F., & Mugiono, M. (2023). To improve the quality management of children welfare institutions and provide better services.

- Quality - Access to Success*, 24(195), 295 – 302.
<https://doi.org/10.47750/QAS/24.195.35>
- Sutinah. (2020). Dealing with violence against neglected children through community-based support systems in East Java, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 21 – 35.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085946397&partnerID=40&md5=79f86171dfb657e8e1315df369cf490f>
- Wahyuni, S. T., Kartika, T., & Aribowo, A. (2025). Multisectoral Collaborative Extension Education on Social Reintegration of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 7(2), 34–40. <https://doi.org/10.31595/biyan.v7i2.1523>
- Wijaya, J. A., & Carina, N. (2024). Ruang Komunitas Anak Jalanan Di Grogol, Jakarta Barat. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 6(1), 535–550. <https://doi.org/10.24912/stupa.v6i1.27497>